

Menuju Sistem Pemidanaan Berkeadilan untuk Mewujudkan Keseimbangan antara Kepastian Hukum dan Kemanusiaan dalam Pembaharuan KUHP

Balqis Beta Achlam Gizella

Universitas Muhammadiyah Malang, Indonesia

Balqis.beta12@gmail.com

Abstrak:

Pembaharuan hukum pidana di Indonesia melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan langkah strategis untuk menyesuaikan sistem hukum nasional dengan perkembangan zaman dan nilai-nilai kemanusiaan. KUHP lama yang didominasi paradigma retributif dinilai tidak lagi relevan karena menimbulkan berbagai permasalahan, seperti overkapasitas lembaga pemasyarakatan, tingginya residivisme, dan ketidakadilan dalam penerapan sanksi pidana. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis arah dan substansi pembaharuan sistem pemidanaan dalam KUHP baru guna mewujudkan keseimbangan antara kepastian hukum dan nilai kemanusiaan, serta untuk menilai sejauh mana prinsip keadilan substantif diakomodasi dalam sistem hukum pidana nasional. KUHP baru mengedepankan prinsip keadilan substantif, kemanusiaan, dan kepastian hukum, serta memperkenalkan pidana alternatif seperti kerja sosial dan pengawasan guna mengurangi ketergantungan pada pidana penjara. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, serta analisis perbandingan antara KUHP lama dan baru. Hasil kajian menunjukkan bahwa KUHP baru memperkuat asas legalitas dan asas kesalahan, memberi ruang individualisasi pidana, serta mengakomodasi perkembangan teknologi dan dinamika sosial. Meskipun demikian, implementasi KUHP baru menghadapi tantangan berupa kebutuhan peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dan sosialisasi kepada masyarakat. Dengan demikian, pembaruan KUHP diharapkan mampu mewujudkan sistem peradilan pidana yang lebih adil, humanis, dan responsif terhadap nilai-nilai sosial budaya bangsa Indonesia.

Kata Kunci: Hukum Pidana Indonesia; Pembaruan; KUHP; Kepastian Hukum

Pendahuluan

Pembaharuan hukum pidana di Indonesia merupakan langkah strategis yang sangat krusial untuk menyesuaikan sistem hukum nasional dengan perkembangan zaman dan nilai-nilai kemanusiaan yang semakin mengemuka. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) lama yang selama ini berlaku merupakan warisan kolonial Belanda yang disahkan pada masa awal kemerdekaan Indonesia dan telah mengalami berbagai revisi, namun secara substansi masih banyak mengandung norma yang tidak relevan dengan kondisi sosial, budaya, dan politik bangsa Indonesia saat ini. KUHP lama lebih menekankan pada pendekatan retributif yang cenderung memfokuskan pada penghukuman semata tanpa mempertimbangkan aspek rehabilitasi dan reintegrasi sosial pelaku, sehingga menimbulkan berbagai masalah seperti overkapasitas lembaga

pemasyarakatan, tingginya angka residivisme, serta ketidakadilan dalam penerapan sanksi pidana.¹

Atas respon dari berbagai tantangan tersebut, pemerintah Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menggantikan KUHP lama. KUHP baru ini dirancang dengan mengedepankan prinsip-prinsip keadilan substantif dan kemanusiaan, sekaligus menjaga kepastian hukum yang menjadi fondasi utama dalam penegakan hukum pidana. Salah satu perubahan mendasar adalah pergeseran paradigma pemidanaan dari sistem yang dominan retributif menuju sistem yang lebih humanis dan berorientasi pada pemulihan, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial pelaku kejahatan. KUHP baru juga memperkenalkan berbagai jenis pidana alternatif seperti pidana kerja sosial dan pengawasan, yang bertujuan mengurangi ketergantungan pada pidana penjara dan memberikan kesempatan bagi pelaku untuk memperbaiki diri tanpa harus mengalami stigma sosial yang berkepanjangan.²

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru secara tegas memperkuat asas legalitas dan asas kesalahan (*culpabilitas*) sebagai pilar utama dalam sistem pemidanaan, yang memberikan ruang bagi hakim untuk melakukan individualisasi pidana dengan mempertimbangkan berbagai faktor seperti motif, keadaan sosial ekonomi pelaku, serta dampak tindak pidana terhadap korban dan masyarakat. Hal ini menunjukkan komitmen pembaruan hukum pidana Indonesia untuk mengakomodasi nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. KUHP baru juga mengakomodasi perkembangan teknologi dan dinamika sosial dengan memasukkan ketentuan tentang tindak pidana baru seperti kejahatan siber, perdagangan manusia, dan terorisme, sehingga hukum pidana nasional menjadi lebih responsif terhadap tantangan kontemporer.

Pembaruan ini tidak hanya bersifat normatif tetapi juga menuntut kesiapan aparat penegak hukum dan masyarakat untuk mengimplementasikan sistem pemidanaan yang lebih berkeadilan dan proporsional. Tantangan dalam penerapan KUHP baru meliputi kebutuhan peningkatan kapasitas sumber daya manusia di sektor hukum, pembaruan infrastruktur peradilan, serta sosialisasi yang intensif agar masyarakat memahami perubahan paradigma hukum pidana yang kini lebih menempatkan kemanusiaan sebagai inti dari penegakan hukum. Dengan demikian, KUHP baru diharapkan menjadi instrumen yang efektif dalam mewujudkan sistem peradilan pidana yang tidak hanya menegakkan hukum secara tegas tetapi juga memberikan keadilan substantif bagi semua pihak yang terlibat, baik pelaku, korban, maupun masyarakat luas.³

Meskipun pidana mati masih dipertahankan dalam KUHP baru, penerapannya telah mengalami perubahan signifikan. Pidana mati tidak lagi menjadi pidana pokok melainkan diatur secara alternatif dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun. Skema ini menempatkan pidana mati sebagai opsi terakhir untuk tindak pidana yang sangat serius, seperti narkotika, terorisme, korupsi, dan pelanggaran HAM berat, sehingga lebih menekankan aspek kemanusiaan dan pencegahan. Maka dari itu, KUHP baru diharapkan menjadi instrumen yang efektif dalam mewujudkan sistem

¹ Parningotan Malau, "Tinjauan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru 2023," *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, 2023

² UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Lembaran Negara RI Tahun 2023

³ Muhammad, "Reformasi KUHP dan Tantangan Implementasi Sistem Pemidanaan Berkeadilan," *Jurnal Hukum Nasional*, 2024

peradilan pidana yang tidak hanya menegakkan hukum secara tegas tetapi juga memberikan keadilan substantif bagi pelaku, korban, dan masyarakat luas.⁴

Penelitian ini diharapkan untuk memahami bagaimana sistem pemidanaan dalam KUHP baru mampu mewujudkan keseimbangan antara kepastian hukum dan nilai-nilai kemanusiaan yang menjadi landasan pembaruan hukum pidana di Indonesia. Bagaimana konsep dan prinsip pemidanaan dalam KUHP baru yang mengedepankan asas legalitas dan asas kesalahan (culpabilitas) diterapkan dalam praktik peradilan pidana, serta sejauh mana sistem pemidanaan baru mampu mengakomodasi aspek kemanusiaan melalui pengenalan pidana alternatif dan individualisasi pidana, dan apa saja tantangan dan hambatan yang dihadapi dalam implementasi pembaruan sistem pemidanaan tersebut di Indonesia. Rumusan masalah ini penting untuk mengidentifikasi efektivitas pembaruan hukum pidana dalam menciptakan sistem peradilan yang adil, proporsional, dan responsif terhadap perkembangan sosial dan budaya masyarakat Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengkaji secara mendalam sistem pemidanaan yang diatur dalam KUHP baru, khususnya dalam konteks keseimbangan antara kepastian hukum dan kemanusiaan. Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana asas legalitas dan asas kesalahan diimplementasikan dalam praktik pemidanaan, serta mengevaluasi peran pidana alternatif dan individualisasi pidana sebagai upaya pembaruan sistem pemidanaan yang lebih humanis. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan mengidentifikasi kendala dan tantangan yang muncul dalam pelaksanaan KUHP baru, baik dari sisi aparat penegak hukum maupun masyarakat, sehingga dapat memberikan rekomendasi untuk penguatan implementasi pembaruan hukum pidana di Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademis dan praktis dalam pengembangan sistem hukum pidana yang berkeadilan dan sesuai dengan nilai-nilai sosial budaya bangsa.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif (doktrinal) yang berfokus pada kajian terhadap bahan hukum tertulis sebagai sumber utama data. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach) untuk menganalisis norma-norma dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP baru) serta peraturan terkait lainnya. Penelitian juga memanfaatkan bahan hukum sekunder, seperti pendapat para ahli hukum pidana, hasil penelitian, dan literatur akademik yang relevan untuk memperkaya analisis terhadap pembaruan sistem pemidanaan. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) dengan menelaah dokumen hukum primer dan sekunder. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif-preskriptif, yaitu dengan menafsirkan dan mengevaluasi norma hukum secara sistematis guna menyusun argumentasi terhadap konsep dan implementasi sistem pemidanaan baru. Selain itu, digunakan analisis perbandingan yuridis (comparative legal analysis) untuk mengidentifikasi perbedaan dan kemajuan antara KUHP lama dan KUHP baru, termasuk aspek penguatan asas legalitas, asas kesalahan, serta pengenalan pidana alternatif. Pendekatan ini memberikan gambaran komprehensif dan kritis terhadap arah

⁴ LBH Masyarakat, "Hukuman Mati dalam KUHP Baru: Antara Hukum Administrasi dan Hukum Pidana," 2023

pembaruan hukum pidana serta tantangan penerapannya dalam sistem peradilan pidana Indonesia..

Hasil dan Pembahasan

Sistem Pemidanaan dalam KUHP Lama dan Permasalahannya

Sistem pemidanaan dalam KUHP lama di Indonesia sangat didominasi oleh paradigma retributif yang menempatkan pidana penjara sebagai sanksi utama dalam menanggapi tindak pidana. Pendekatan ini berfokus pada penghukuman pelaku sebagai bentuk balasan atas perbuatan yang dilakukan, tanpa memberikan ruang yang memadai bagi aspek rehabilitasi, reintegrasi sosial, maupun pencegahan kejahatan secara lebih luas. Paradigma ini berakar pada konsep pidana absolut yang menitikberatkan pada pembalasan murni, sehingga sistem pemidanaan lama cenderung kaku dan kurang responsif terhadap kebutuhan keadilan substantif dan kemanusiaan dalam masyarakat yang semakin kompleks.

Dominasi pidana penjara ini menimbulkan sejumlah permasalahan serius. Salah satu yang paling mencolok adalah overkapasitas lembaga pemasyarakatan (lapas) yang menyebabkan kepadatan penghuni melebihi kapasitas ideal. Menurut Laporan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, kapasitas penjara nasional hanya sekitar 134.835 orang, tetapi saat ini dihuni oleh 271.007 narapidana.⁵ Kondisi ini tidak hanya menimbulkan pelanggaran hak asasi manusia, seperti minimnya akses kesehatan dan kondisi hidup yang tidak manusiawi, tetapi juga memperburuk efektivitas pembinaan narapidana. Overkapasitas lapas turut berkontribusi pada tingginya angka residivisme, di mana narapidana yang bebas cenderung mengulangi tindak pidana karena kurangnya rehabilitasi yang efektif selama masa hukuman.⁶ Selain itu, disparitas putusan juga menjadi masalah yang kerap terjadi, di mana hakim memberikan sanksi yang berbeda-beda untuk kasus yang serupa, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan bagi pelaku maupun korban.

Keterbatasan perlindungan hak pelaku dan korban juga menjadi sorotan dalam sistem pemidanaan KUHP lama. Pelaku tindak pidana sering diperlakukan secara homogen tanpa mempertimbangkan faktor-faktor individual seperti motif, latar belakang sosial, dan kondisi psikologis, sehingga putusan pidana yang dijatuhan cenderung kaku dan tidak proporsional. Di sisi lain, perlindungan dan pemulihan hak korban juga kurang mendapat perhatian memadai, sehingga korban sering merasa tidak mendapatkan keadilan substantif dalam proses peradilan pidana. Hal ini menunjukkan bahwa sistem lama lebih menitikberatkan pada aspek penghukuman daripada pemulihan keseimbangan sosial dan keadilan bagi semua pihak yang terlibat.⁷

Selain masalah keterbatasan perlindungan hak pelaku dan korban, KUHP lama bersifat sangat positivistik dan tertulis, sehingga kurang mampu mengakomodasi hukum

⁵ Katadata, "Hampir Semua Lapas di Indonesia Mengalami Overkapasitas," Databoks Katadata, diakses 14 Agustus 2024, <https://databoks.katadata.co.id/en/demographics/statistics/69736cb085682ff/almost-all-prisons-in-indonesia-are-overcrowded>.

⁶ Admin IPHI Jabar, "Begini Tantangan Implementasi Rechterlijke Pardon KUHP Nasional," *IPHI Jabar*, 30 April 2025, diakses 9 Juni 2025, <https://www.hukumonline.com/berita/a/begini-tantangan-implementasi-rechterlijke-pardon-kuhp-nasional-lt68122e0543caf/>

⁷ Arianda Lastiur Paulina, Saffah Salisa Azzahro, Marsha Maharani, Aisyah Assyifa, dan Aditya Weriansyah, *Dampak UU TPKS dan KUHP 2023 terhadap Peran Jaksa/Penuntut Umum dan Hakim dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual*, Indonesia Judicial Research Society, 14 Februari 2025, diakses 9 Juni 2025, <https://ijrs.or.id/publikasi-ijrs/dampak-uu-tpks-dan-kuhp-2023-terhadap-peran-jaksa-penuntut-umum-dan-hakim-dalam-penanganan-perkara-tindak-pidana-kekerasan-seksual/>

yang hidup dalam masyarakat (*living law*), yang mencerminkan nilai-nilai sosial dan budaya yang berkembang secara dinamis. Ketidaksesuaian norma hukum dengan kondisi sosial aktual ini menyebabkan munculnya berbagai peraturan pidana di luar KUHP yang tidak terintegrasi dengan baik dan berpotensi menimbulkan tumpang tindih regulasi serta ketidakpastian hukum. Harmonisasi hukum nasional menjadi tantangan besar agar tidak terjadi konflik norma yang justru menghambat penegakan hukum pidana secara efektif dan berkeadilan.⁸

Permasalahan-permasalahan tersebut menjadi alasan utama mengapa KUHP lama dianggap sudah tidak relevan dan tidak efektif dalam menghadapi perkembangan sosial, budaya, dan hukum di Indonesia saat ini. Oleh karena itu, pembaruan sistem pemidanaan dalam KUHP baru diarahkan untuk mengatasi kelemahan-kelemahan tersebut dengan memperkenalkan paradigma pemidanaan yang lebih humanis, proporsional, dan berorientasi pada rehabilitasi serta reintegrasi sosial. KUHP baru juga mengedepankan kepastian hukum dan perlindungan hak asasi manusia, memberikan keleluasaan kepada hakim untuk melakukan individualisasi pidana sesuai dengan karakteristik pelaku dan konteks tindak pidana, serta mengakomodasi hukum adat dan norma sosial dalam masyarakat. Dengan demikian, diharapkan sistem pemidanaan baru dapat menghasilkan putusan yang lebih adil, efektif, dan relevan dengan nilai-nilai sosial budaya bangsa Indonesia.⁹

Implementasi paradigma baru ini menghadapi tantangan besar, terutama dalam mengubah pola pikir aparat penegak hukum yang selama ini terbiasa dengan sistem retributif. Perlu adanya peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pelatihan yang memadai, serta sosialisasi yang intensif kepada masyarakat agar pemahaman dan penerapan sistem pemidanaan yang humanis dan restoratif dapat berjalan optimal. Selain itu, harmonisasi regulasi lintas sektor juga menjadi agenda penting agar tidak terjadi tumpang tindih norma yang dapat menghambat pelaksanaan KUHP baru secara efektif.¹⁰

Pembaharuan Sistem Pemidanaan dalam KUHP Baru

Sistem pemidanaan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP baru) mengadopsi pendekatan teori gabungan yang mengintegrasikan berbagai prinsip pemidanaan untuk menciptakan sistem yang lebih berkeadilan, humanis, dan efektif.¹¹ Pendekatan ini menggabungkan unsur retributif, preventif, dan rehabilitatif sehingga tidak hanya menekankan aspek penghukuman, tetapi juga mempertimbangkan kemanfaatan sosial dan kepastian hukum sebagai pilar utama penegakan hukum pidana.

Salah satu prinsip sentral dalam KUHP baru adalah prinsip keseimbangan atau monodualistik yang mengedepankan tiga aspek utama, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Prinsip ini berupaya mengharmonisasikan kebutuhan untuk memberikan sanksi yang adil kepada pelaku tindak pidana dengan tujuan sosial untuk

⁸ Muh Khamdan Widya Iswara, "Harmonisasi Hukum Jelang Pemberlakuan KUHP 2023," *Kompas*, 17 Februari 2025, diakses 9 Juni 2025, <https://www.kompas.id/artikel/harmonisasi-hukum-jelang-pemberlakuan-kuhp-2023>

⁹ Antoni Putra, "Tantangan Implementasi 'Living Law' dalam KUHP," *Kompas*, 7 Maret 2025, diakses 9 Juni 2025, <https://www.kompas.id/artikel/tantangan-implementasi-living-law-dalam-kuhp>

¹⁰ Parningotan Malau, "Tinjauan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru 2023," *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, 2023

¹¹ Theodora, "Perkembangan Asas Legalitas dalam KUHP Lama dan KUHP Baru," *Hukumonline*, 3 Juli 2023, diakses 9 Juni 2025, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perkembangan-asas-legalitas-dalam-kuhp-lama-dan-kuhp-baru-1t645f50985c253/>.

mencegah kejahatan dan memulihkan kerugian yang dialami korban dan masyarakat. Dengan demikian, sistem pemidanaan tidak lagi bersifat kaku dan tunggal, melainkan lebih fleksibel dan adaptif terhadap konteks kasus dan karakteristik pelaku.

Penguatan asas legalitas menjadi pilar fundamental dalam KUHP baru. Asas legalitas ditegaskan secara eksplisit dalam Pasal 1 ayat (1) yang menyatakan bahwa tidak ada perbuatan yang dapat dikenai sanksi pidana kecuali berdasarkan undang-undang yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan (*nullum crimen, nulla poena sine lege praevia*). Hal ini menegaskan larangan penerapan hukum pidana secara surut dan penggunaan analogi dalam penetapan tindak pidana.¹² Namun, KUHP baru juga mengakomodasi keberadaan hukum yang hidup dalam masyarakat (hukum adat) sebagai sumber hukum pidana dalam kondisi tertentu, meskipun hal ini menimbulkan perdebatan terkait batasan asas legalitas.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru secara tegas mengatur asas kesalahan (culpabilitas) sebagai syarat utama pertanggungjawaban pidana. Pasal 36 ayat (1) KUHP baru menyatakan bahwa seseorang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila tindak pidana dilakukan dengan sengaja atau karena kealpaan. Pengaturan ini menegaskan bahwa pidana tidak dapat dijatuhan tanpa adanya kesalahan pada pelaku, sehingga memberikan perlindungan terhadap orang yang tidak bersalah dan memperkuat keadilan substantif dalam sistem pemidanaan.

Pada konteks individualisasi pidana, KUHP baru memberikan fleksibilitas yang lebih besar kepada hakim untuk menentukan jenis dan tingkat pidana yang sesuai dengan karakteristik pelaku dan kondisi tindak pidana. Hakim diberi ruang untuk mempertimbangkan faktor-faktor seperti motif, keadaan sosial ekonomi, serta dampak tindak pidana terhadap korban dan masyarakat dalam menjatuhkan putusan. Pendekatan ini mengedepankan prinsip keadilan individual dan menghindari penerapan sanksi yang seragam tanpa memperhatikan konteks kasus.¹³

Inovasi penting lainnya dalam KUHP baru adalah pengenalan jenis sanksi pidana alternatif yang lebih beragam dan humanis, seperti pidana kerja sosial, pengawasan, denda, dan pembinaan. Pidana mati pun mengalami perubahan dengan diberlakukannya pidana mati bersyarat, yang memberikan opsi hukuman yang lebih fleksibel dan mempertimbangkan aspek kemanusiaan. Pengenalan pidana alternatif ini bertujuan mengurangi ketergantungan pada pidana penjara yang selama ini menimbulkan berbagai masalah sosial dan sistemik, serta mendorong reintegrasi sosial pelaku kejahatan secara lebih efektif.¹⁴

Secara keseluruhan, pembaruan sistem pemidanaan dalam KUHP baru mencerminkan transformasi paradigma hukum pidana Indonesia menuju sistem yang lebih modern, berkeadilan, dan berorientasi pada kemanusiaan. Dengan penguatan asas legalitas dan kesalahan, pengakuan terhadap hukum adat yang hidup di masyarakat, serta inovasi dalam jenis sanksi pidana, KUHP baru berupaya menjawab tantangan hukum

¹² Rifqi S. Assegaf, "KUHP Baru Tidak (Jadi) Melanggar Asas Legalitas," *Hukumonline*, 21 Maret 2023, diakses 9 Juni 2025, <https://www.hukumonline.com/berita/a/kuhp-baru-tidak-jadi-melanggar-asas-legalitas-lt64191772e84de/>.

¹³ Milhan Hasibuan, Sumiadi, dan Marlia Sastro, "Perbandingan Ketentuan Asas Legalitas dalam KUHP Lama Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 dan KUHP Baru Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* 7, no. 3 (Agustus 2024): 1–12

¹⁴ Dr. Aksi Sinurat, *Azas-azas Hukum Pidana Materil di Indonesia* (Kupang: Indonesia Judicial Research Society, 2023), diakses 9 Juni 2025, <https://fh.undana.ac.id/wp-content/uploads/2023/07/Azas-azas-hukum-pidana-materil-di-Indonesia.pdf>.

pidana kontemporer sekaligus menjaga keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan substantif.¹⁵

Implikasi dan Tantangan Implementasi Pembaharuan Hukum Pidana

Pembaruan sistem pemidanaan dalam KUHP baru membawa perubahan paradigma yang signifikan menuju pemidanaan yang lebih humanis dan proporsional. Paradigma baru ini tidak lagi berorientasi pada pembalasan semata (retributif), melainkan mengedepankan keadilan korektif, restoratif, dan rehabilitatif yang menempatkan kemanusiaan sebagai inti dari penegakan hukum pidana. Pendekatan ini bertujuan untuk mengurangi ketergantungan pada pidana penjara dan mendorong reintegrasi sosial pelaku kejahatan sehingga dapat meminimalkan residivisme dan meningkatkan keadilan substantif bagi semua pihak yang terlibat.

Namun demikian, penerapan KUHP baru menghadapi berbagai tantangan serius, tidak hanya pada kesiapan lembaga penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan lembaga pemasyarakatan, tetapi juga pada substansi sejumlah pasal yang masih menuai kontroversi. Beberapa ketentuan, seperti pasal mengenai penghinaan terhadap lembaga negara, pidana terhadap hubungan di luar nikah, serta kriminalisasi terhadap tindakan yang dianggap mengancam “ketertiban umum,” menimbulkan kekhawatiran akan potensi multitafsir dan pelanggaran terhadap kebebasan sipil. Perdebatan ini menunjukkan bahwa pembaruan hukum pidana bukan hanya persoalan perubahan norma, tetapi juga soal penerimaan sosial, keadilan moral, dan kesiapan struktur hukum dalam menegakkan nilai-nilai baru yang diusung KUHP. Dengan demikian, implementasi KUHP baru memerlukan penguatan kapasitas lembaga, konsistensi penegakan hukum, serta proses sosialisasi dan pendidikan hukum yang berkelanjutan agar tidak menimbulkan ketimpangan dalam praktiknya di lapangan.

Implementasi paradigma baru ini menghadirkan sejumlah tantangan yang kompleks. Salah satu tantangan utama adalah kesiapan aparat penegak hukum, termasuk polisi, jaksa, dan hakim, yang selama ini terbiasa dengan sistem pemidanaan retributif. Perubahan pola pikir dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia menjadi hal yang krusial agar aparat dapat menjalankan fungsi penegakan hukum secara profesional, berkeadilan, dan menghormati hak asasi manusia. Selain itu, pemahaman masyarakat terhadap perubahan hukum juga menjadi faktor penting agar norma-norma baru dapat diterima dan ditaati secara luas. Infrastruktur hukum yang memadai, seperti sistem peradilan yang transparan dan akses keadilan yang merata, juga menjadi prasyarat keberhasilan implementasi KUHP baru.

Peran keadilan restoratif dan rehabilitatif dalam sistem pemidanaan baru semakin diperkuat. KUHP baru mengakomodasi mekanisme penyelesaian perkara yang melibatkan mediasi antara pelaku, korban, dan masyarakat, dengan tujuan memulihkan kerugian dan memperbaiki hubungan sosial yang rusak akibat tindak pidana. Pendekatan ini tidak hanya memberikan kesempatan bagi pelaku untuk memperbaiki diri, tetapi juga memenuhi hak korban atas pemulihan dan keadilan yang lebih bermakna. Dengan

¹⁵ Dr. R.B. Budi Prastowo, S.H., M.Hum., “KUHP Series Episode 1 Part 2: Semangat Pembaharuan KUHP dan Perbedaannya,” *LBH “Pengayoman” UNPAR*, 2 Juli 2023, diakses 9 Juni 2025, <https://lbhpengayoman.unpar.ac.id/kuhp-series-episode-1-part-2-semangat-pembaharuan-kuhp-dan-perbedaannya/>.

demikian, keadilan restoratif menjadi instrumen penting dalam mengurangi beban lembaga pemasyarakatan dan meningkatkan efektivitas penegakan hukum pidana.¹⁶

Perlindungan dan pemulihan hak korban juga menjadi perhatian utama dalam KUHP baru. Berbagai ketentuan mengatur hak korban untuk mendapatkan perlindungan, pemulihan, dan kompensasi atas kerugian yang dialami. Hal ini merupakan langkah maju dalam menggeser fokus sistem peradilan pidana yang selama ini lebih menitikberatkan pada pelaku kejahatan saja. Perlindungan korban mencakup hak atas keamanan, privasi, dan akses terhadap proses peradilan yang adil dan transparan. Dengan demikian, KUHP baru berupaya menciptakan keseimbangan antara hak pelaku dan korban, serta menjamin keadilan substantif dalam sistem hukum pidana nasional.

Harmonisasi hukum nasional menjadi tantangan tersendiri dalam implementasi KUHP baru. Masih terdapat sejumlah regulasi sektoral yang belum selaras dengan paradigma baru KUHP, seperti revisi Undang-Undang Keimigrasian dan regulasi di bidang pertanahan, yang berpotensi menimbulkan tumpang tindih norma dan ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, harmonisasi lintas regulasi dan penyelarasan norma hukum menjadi agenda penting agar KUHP baru dapat berfungsi secara efektif dan konsisten dalam praktik peradilan pidana di Indonesia.

Keberhasilan implementasi KUHP baru sangat bergantung pada sinergi antara pemerintah, aparat penegak hukum, akademisi, masyarakat sipil, dan publik luas. Pendidikan hukum, sosialisasi, serta pelatihan intensif bagi aparat dan masyarakat menjadi kunci untuk membangun pemahaman dan dukungan terhadap paradigma pemidanaan yang baru. Melalui pendekatan yang inklusif dan berkelanjutan, KUHP baru diharapkan dapat mewujudkan sistem hukum pidana yang modern, berkeadilan, dan berorientasi pada kemanusiaan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan perkembangan sosial budaya bangsa Indonesia.¹⁷

Kesimpulan

Pembaruan sistem pemidanaan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP baru) menandai perubahan paradigma yang signifikan dalam hukum pidana Indonesia. Kesimpulan utama dari pembaruan ini adalah pergeseran dari sistem pemidanaan yang bersifat retributif menuju sistem yang lebih utilitarian dan humanis, yang menekankan pada aspek keadilan korektif, pencegahan, rehabilitasi, dan pemulihan keseimbangan sosial. KUHP baru tidak hanya mengatur jenis-jenis pidana pokok dan tambahan secara lebih variatif, seperti pidana penjara, pidana denda, pidana kerja sosial, dan pidana pengawasan, tetapi juga mengakomodasi konsep living law serta memberikan ruang bagi hakim untuk mempertimbangkan aspek keadilan dan kemanusiaan dalam menjatuhkan hukuman. Selain itu, KUHP baru mengakui korporasi sebagai subjek hukum pidana dan mengatur mekanisme pemaafan peradilan sebagai bentuk keadilan restoratif yang inovatif.

¹⁶ Fitri Novia Heriani, "Peluang dan Tantangan Advokat dalam Penerapan KUHP Baru," *Hukumonline*, 14 Oktober 2024, diakses 9 Juni 2025, <https://www.hukumonline.com/berita/a/peluang-dan-tantangan-advokat-dalam-penerapan-kuhp-baru-lt670c45c752132/>.

¹⁷ Edward Omar Sharif Hiariej, "Tantangan KUHP Nasional Ubah Paradigma Hukum Pidana," *Antara News Kalimantan Selatan*, 3 Juni 2025, diakses 9 Juni 2025, <https://kalsel.antaranews.com/berita/450054/tantangan-kuhp-nasional-ubah-paradigma-hukum-pidana>.

Saran

Demi mewujudkan sistem pemidanaan yang lebih adil dan efektif di masa depan, terdapat beberapa saran strategis yang perlu diperhatikan. Pertama, perlu adanya peningkatan kapasitas dan kualitas sumber daya manusia aparat penegak hukum, seperti hakim, jaksa, dan polisi, melalui pelatihan dan pendidikan berkelanjutan agar mampu menerapkan prinsip-prinsip baru dalam KUHP secara konsisten dan profesional. Kedua, sosialisasi dan edukasi hukum kepada masyarakat harus diperkuat agar perubahan paradigma pemidanaan dapat dipahami dan diterima secara luas, sehingga mendukung penegakan hukum yang berkeadilan. Ketiga, harmonisasi regulasi lintas sektor harus terus diupayakan untuk menghindari tumpang tindih norma yang dapat menghambat implementasi KUHP baru, terutama dalam bidang keimigrasian, pertanahan, dan sektor lainnya yang masih memiliki regulasi yang belum sinkron.

Keempat, pengembangan infrastruktur peradilan pidana yang modern dan transparan sangat diperlukan untuk mendukung pelaksanaan KUHP baru, termasuk sistem manajemen perkara yang efektif dan akses keadilan yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat. Kelima, penguatan mekanisme keadilan restoratif dan rehabilitatif harus terus didorong agar sistem pemidanaan tidak hanya bersifat represif, tetapi juga mampu memulihkan hubungan sosial dan memberikan kesempatan bagi pelaku untuk reintegrasi ke masyarakat. Terakhir, perlindungan dan pemulihian hak korban harus menjadi prioritas dalam sistem peradilan pidana, dengan menyediakan fasilitas pendampingan, kompensasi, dan perlindungan hukum yang memadai.

Diharapkan sistem pemidanaan Indonesia dapat berkembang menjadi lebih adil, efektif, dan berorientasi pada kemanusiaan, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan perkembangan sosial budaya bangsa. KUHP baru menjadi fondasi penting dalam reformasi hukum pidana nasional yang tidak hanya menegakkan hukum secara tegas, tetapi juga menjunjung tinggi hak asasi manusia dan keadilan substantif bagi seluruh pihak yang terlibat dalam proses peradilan pidana.

Daftar Pustaka:

- Admin IPHI Jabar, “Begini Tantangan Implementasi Rechterlijke Pardon KUHP Nasional,” *IPHI Jabar*, 30 April 2025, diakses 9 Juni 2025, <https://www.hukumonline.com/berita/a/begini-tantangan-implementasi-rechterlijke-pardon-kuhp-nasional-lt68122e0543caf/>
- Antoni Putra, “Tantangan Implementasi ‘Living Law’ dalam KUHP,” *Kompas*, 7 Maret 2025, diakses 9 Juni 2025, <https://www.kompas.id/artikel/tantangan-implementasi-living-law-dalam-kuhp>
- Arianda Lastiur Paulina, Saffah Salisa Azzahro, Marsha Maharani, Aisyah Assyifa, dan Aditya Weriansyah, *Dampak UU TPKS dan KUHP 2023 terhadap Peran Jaksa/Penuntut Umum dan Hakim dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual*, Indonesia Judicial Research Society, 14 Februari 2025, diakses 9 Juni 2025, <https://ijrs.or.id/publikasi-ijrs/dampak-uu-tpks-dan-kuhp-2023-terhadap-peran-jaksa-penuntut-umum-dan-hakim-dalam-penanganan-perkara-tindak-pidana-kekerasan-seksual/>
- Dr. Aksi Sinurat, *Azas-azas Hukum Pidana Materil di Indonesia* (Kupang: Indonesia Judicial Research Society, 2023), diakses 9 Juni 2025, <https://fh.undana.ac.id/wp-content/uploads/2023/07/Azas-azas-hukum-pidana-materil-di-Indonesia.pdf>.
- Dr. R.B. Budi Prastowo, S.H., M.Hum., “KUHP Series Episode 1 Part 2: Semangat Pembaharuan KUHP dan Perbedaannya,” *LBH “Pengayoman” UNPAR*, 2 Juli

- 2023, diakses 9 Juni 2025, <https://lbhpengayoman.unpar.ac.id/kuhp-series-episode-1-part-2-semangat-pembaharuan-kuhp-dan-perbedaanya/>
- Edward Omar Sharif Hiariej, "Tantangan KUHP Nasional Ubah Paradigma Hukum Pidana," *Antara News Kalimantan Selatan*, 3 Juni 2025, diakses 9 Juni 2025, <https://kalsel.antaranews.com/berita/450054/tantangan-kuhp-nasional-ubah-paradigma-hukum-pidana>.
- Fitri Novia Heriani, "Peluang dan Tantangan Advokat dalam Penerapan KUHP Baru," *Hukumonline*, 14 Oktober 2024, diakses 9 Juni 2025, <https://www.hukumonline.com/berita/a/peluang-dan-tantangan-advokat-dalam-penerapan-kuhp-baru-lt670c45c752132/>.
- LBH Masyarakat, "Hukuman Mati dalam KUHP Baru: Antara Hukum Administrasi dan Hukum Pidana," 2023
- Milhan Hasibuan, Sumiadi, dan Marlia Sastro, "Perbandingan Ketentuan Asas Legalitas dalam KUHP Lama Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 dan KUHP Baru Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* 7, no. 3 (Agustus 2024): 1–12
- Muh Khamdan WidyaSwara, "Harmonisasi Hukum Jelang Pemberlakuan KUHP 2023," *Kompas*, 17 Februari 2025, diakses 9 Juni 2025, <https://www.kompas.id/artikel/harmonisasi-hukum-jelang-pemberlakuan-kuhp-2023>
- Muhammad Idris Nasution, "Pembaruan Sistem Pemidanaan di Indonesia: Kajian Literatur atas KUHP Baru," *Judge: Jurnal Hukum*, 2024
- Muhammad, "Reformasi KUHP dan Tantangan Implementasi Sistem Pemidanaan Berkeadilan," *Jurnal Hukum Nasional*, 2024
- Parningotan Malau, "Tinjauan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru 2023," *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, 2023
- Parningotan Malau, "Tinjauan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru 2023," *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, 2023
- Rifqi S. Assegaf, "KUHP Baru Tidak (Jadi) Melanggar Asas Legalitas," *Hukumonline*, 21 Maret 2023, diakses 9 Juni 2025, <https://www.hukumonline.com/berita/a/kuhp-baru-tidak-jadi-melanggar-asas-legalitas-lt64191772e84de/>.
- Theodora, "Perkembangan Asas Legalitas dalam KUHP Lama dan KUHP Baru," *Hukumonline*, 3 Juli 2023, diakses 9 Juni 2025, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perkembangan-asas-legalitas-dalam-kuhp-lama-dan-kuhp-baru-lt645f50985c253/>.
- Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Lembaran Negara RI Tahun 2023